



KPU

KABUPATEN GOWA

LAPORAN KINERJA

KPU KABUPATEN GOWA

TAHUN 2024



www.kab-gowa.kpu.go.id



KPU Kabupaten Gowa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan rida-Nya sehingga penyusunan laporan kinerja KPU Kabupaten Gowa tahun 2024 dapat diselesaikan.

Kewajiban menyusun laporan kinerja didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa disusun sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Gowa melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belum maksimal dan masih jauh dari harapan kita semua, namun kami optimis bahwa melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan sebagai indikator dan strategi untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2024. Untuk meningkatkan kualitas dan



KPU
KABUPATEN GOWA

JALAN ANDI MALLOMBASSANO NO. 69 SUNGUMINASA, KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN 92111

kontak@kpu.go.id
humaskpu@kpu.go.id
humaskpu@kpu.go.id
humaskpu@kpu.go.id
kab-gowa.kpu.go.id
www.kab-gowa.kpu.go.id

KPU
Melayani

NEGARA KUAT
BERSIH
GOWA

perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami tetap mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 6 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,**



ETRA SYAHDANUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 2024 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Gowa untuk menerapkan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini, KPU Kabupaten Gowa dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gowa dalam tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih
3. Persentase terlaksananya Data Pemilih Berkelanjutan
4. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat PPS
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
6. Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan kategori capaian yang dijabarkan dalam Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, capaian indikator kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tahun 2024 secara keseluruhan tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan sejalan dengan realisasi. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan berhasil.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II.....	15
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	15
B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 17	
C. Program Kerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024	18
Tabel 2.2	19
BAB III.....	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1	21
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3.2	22
Tabel 3.3	24
Tabel 3.4	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5	31
BAB IV	40
P E N U T U P	40
A. Keberhasilan.....	41
B. Hambatan/masalah	41
C. Pemecahan Masalah	42
Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.
Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Capaian	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, luber, jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten Gowa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

- sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasar kanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota.
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

- penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
3. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. Merencanakan program anggaran, dan jadwal Pemilihan/Walikota.
 - b. Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data


- kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan pemilu dan menyampaikannya kepada KPU provinsi.
 - i. Menetapkan calon Bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.
 - l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
 - m. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan.
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - p. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan

- Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.
 - s. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
 - t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
 - b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga

- kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Gowa sebagai berikut :



Sesuai Surat Edaran Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2024, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Gowa, berikut penamaan dan pembagian divisi sebagai berikut :

□ **Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga**

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan Kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

□ **Divisi Teknis Penyelenggaraan**

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW anggota DPRD;

□ **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerja Sama Antar Lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

□ **Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

□ **Divisi Hukum dan Pengawasan**

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran; Administrasi dan Etik.

Adapun Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Ketua : Fitra Syahdanul
- Divisi Teknis Penyelenggaraan

Ketua : Nursalam Samad

- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Ketua : Suardi M

- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Ketua : Hasnawati H

- Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua : Suwahyu

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi- fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

A. Analisa Perkembangan Strategik

Analisa Strategik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana KPU Kab. Gowa yaitu Kantor yang beralamat Jl. Andi Mallombasang No.69, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92111 ini masih Milik Pemda Kabupaten Gowa yang dipinjampakaikan ke KPU Gowa.

B. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Ketua KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-KAB-025.433444/2016 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019, Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL;

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu:

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemilu;
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepiluan;

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;

- b. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;
- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
- f. Persentase penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu.

B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

RKT KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih pemili dan pemilihan	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan standar	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kab. Gowa	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
3	Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan	Persentase keikutsertaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan advokasi hukum	1 Kegiatan
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%
5	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	WTP
		Indek Reformasi Birokrasi	65%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	88%

C. Program Kerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Gowa berdasarkan RKA-KL Rencana kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran **2024** adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Program Kerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 076.01.2.659199/2024

Satker : (659199) KPU KABUPATEN GOWA

DS:4890-4154-3009-3040

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 99.379.450.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 50.925.597.000
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 908.644.000
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 43.199.697.000
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 4.350.000
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 3.959.283.000
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 377.949.000
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 3.830.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 100.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.594.995.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3.430.323.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 164.672.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja guna sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Gowa secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Gowa tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Perhitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas *output* dan *outcome* yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

KPU telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui PK, Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja kemudian dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Tabel 3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis					
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan standar					
Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kab. Gowa	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan					
Persentase keikutsertaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan advokasi hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan					
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indek Reformasi Birokrasi	65%	65%	65%	65%	65%
Nilai Keterbukan Informasi Publik	88%	88%	88%	88%	88%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari diperoleh hasil rata-rata 10 indikator kinerja dan semua indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana.

KPU Kabupaten Gowa secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gowa pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 didasarkan pada berbagai regulasi yang relevan, termasuk:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Mengatur tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Berisi ketentuan tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu serta pemilihan kepala daerah, meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Mengatur perubahan kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang memuat pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu.

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Proses ini dilakukan untuk menjamin data pemilih yang akurat dan valid dalam Pemilu dan Pilkada 2024 melalui langkah-langkah berikut:

1. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)
Dilakukan oleh badan ad hoc (PPDP) dengan mendasarkan pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta laporan dari masyarakat.
2. Penyusunan Daftar Pemilih
Data hasil pemutakhiran disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
3. Perbaikan DPS dan Penetapan DPT
Tanggapan masyarakat diakomodasi untuk penyempurnaan daftar pemilih, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Pemutakhiran Jelang Pemilu/Pilkada
Dilakukan pembaruan terakhir mencakup pemilih baru, pemilih pindahan, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Pengaturan dan pedoman teknis berdasarkan regulasi ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 3.3 Pengukuran Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih pemili dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tingkat Hasil Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 dan dari Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini tidak lepas dari KPU Kabupaten Gowa dalam mempersiapkan data pemilih yang valid, detail dan faktual (*up-to-date*) berbasis KTP-Elektronik untuk persiapan Pemilu/Pilkada yang akan datang. Untuk itu, KPU Kabupaten Gowa intens melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa terkait potensi penduduk yang datang dan pindah, penduduk yang telah memiliki KTP-elektronik dan yang belum memiliki KTP-elektronik, penduduk yang sudah menikah atau pernah menikah dan pemilih yang telah meninggal. Selain itu, KPU Gowa pro-aktif melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan pihak terkait.

Penjelasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah proses untuk memastikan daftar pemilih akurat dan valid, sehingga semua warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Berikut tahapan pemutakhiran data pemilih:

- Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan cara:

Memeriksa keabsahan data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan data dengan dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik dan KK.

Menandai pemilih yang memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS), misalnya karena meninggal dunia, pindah domisili, atau belum memenuhi usia pemilih.

- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah proses Coklit, data hasil pemutakhiran disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

DPS digunakan sebagai acuan awal untuk memastikan data pemilih bersifat terbuka.

Daftar ini diumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

- Uji Publik dan Perbaikan DPS

Selama DPS diumumkan, masyarakat dan pemangku kepentingan diberi kesempatan:

Mengajukan koreksi jika ada kesalahan data.

Melaporkan pemilih baru yang belum terdaftar atau pemilih TMS yang masih tercantum.

KPU melakukan perbaikan berdasarkan masukan masyarakat.

- Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Setelah DPS diperbaiki, data tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DPT adalah daftar resmi yang digunakan dalam proses pemungutan suara.

Semua nama yang tercantum telah terverifikasi memenuhi syarat sebagai pemilih.

- Pemutakhiran Data Tambahan

Jika ada perubahan setelah DPT ditetapkan, KPU tetap memfasilitasi melalui daftar tambahan, seperti:

Pemilih yang baru memenuhi syarat (misalnya, sudah berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara).

Pemilih pindahan yang memilih di TPS berbeda dari domisili asli.

Tujuan Proses Pemutakhiran Data

Meningkatkan kualitas daftar pemilih agar lebih akurat.

- Mencegah pemilih ganda atau data yang tidak valid.

Mempermudah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dengan daftar pemilih yang akuntabel.

Tahapan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pengawasan dari badan ad hoc penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS.

Adapun hambatan yang di alami dalam proses Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2024 yaitu :

- Kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi publik, koordinasi dengan para pihak, khususnya Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Gowa.



Sasaran 2 Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan standar

Terwujudnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar di KPU Gowa
Pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Hal ini penting dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pelayanan yang sesuai dengan standar di KPU Gowa melibatkan beberapa aspek, seperti berikut:

➤ **Penyusunan Standar Pelayanan**

KPU Gowa merumuskan standar pelayanan yang mencakup waktu respons, prosedur operasional, serta kejelasan informasi terkait pemilu dan data kependudukan. Standar ini ditetapkan untuk memastikan layanan yang cepat dan akurat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pegawai dan petugas KPU Gowa dilatih secara rutin untuk memahami regulasi pemilu, teknologi pendukung, serta keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini memastikan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

➤ **Transparansi dan Akuntabilitas**

KPU Gowa mengedepankan transparansi melalui publikasi informasi secara berkala di laman resmi dan media sosial, termasuk jadwal pemilu, data pemilih, hingga hasil pemilu. Akuntabilitas dijaga dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengajukan pengaduan atau pertanyaan.

➤ **Penggunaan Teknologi Informasi**

Dalam era digital, KPU Gowa memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik, seperti e-Rekap untuk rekapitulasi suara dan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). Teknologi ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan KPU tanpa harus datang langsung ke kantor.

➤ **Evaluasi dan Umpan Balik Masyarakat**

Sistem pengawasan dan evaluasi di KPU Gowa memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar. Survei kepuasan masyarakat serta sistem pengaduan terbuka menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kinerja layanan.

Dengan mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan standar, KPU Gowa berkomitmen menjadi lembaga yang mampu menjalankan tugas

secara profesional dan kredibel, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berjalan.

Pengukuran Terwujudnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pengukuran Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan standar

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kab. Gowa	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kab Gowa di tahun 2022 yaitu 75 % dan baru pada tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Hal ini tidak lepas dari pelayanan, standar operasional prosedur, dan tata cara pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Gowa melalui *PPID Online* yang bertempat di Media Centre KPU Kabupaten Gowa. Melalui PPID Online ini pemohon informasi publik dapat memanfaatkan fasilitas E-PPID secara *online* dalam rangka meminta informasi yang dikuasai di masing-masing lingkungan KPU. Layanan E-PPID ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gowa. Pemohon menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan Operator PPID secara langsung.

Sasaran 3 Meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan

Pengukuran Kinerja terhadap meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Persentase keikutsertaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan advokasi hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5, tingkat persentase keikutsertaan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yaitu 100%. Hal ini tak lepas dari pemanfaatan media sosial, di mana JDIH KPU Kabupaten Gowa menggunakan beberapa platform sebagai sarana dalam menyebarkan informasi hukum kepemiluan yang perlu diketahui oleh warga digital.

Dalam upaya dan proses penyebarluasannya, berbagai strategi yang diterapkan agar informasi tersebut dapat menjangkau banyak kalangan. Perencanaan yang dilakukan JDIH KPU Kabupaten Gowa, dengan cara memilih konsep konten yang digunakan semenarik mungkin dengan

mengemas isu pendidikan hukum pemilihan yang terencana dan sistematis. Dari semua upaya yang dilakukan, JDIH KPU Kabupaten Gowa akan berusaha mengembangkan konten-konten yang kekinian untuk menjangkau lebih banyak lagi keterlibatan warga digital.

Hingga saat ini beberapa konsep konten yang kami kemas dan disebarluaskan pada platform media sosial yang dipilih untuk menjangkau warga digital diantaranya adalah sebagai berikut :

- Informasi regulasi KPU yang dikemas dengan konsep LEGAL INFO;
- Penyuluhan/pendidikan hukum pemilihan yang dikemas dengan konsep LEGAL EDU dan LEGAL STORY;
- Informasi lain yang berkaitan meningkatkan *public awareness* dan informasi lain yang perlu diketahui oleh warga digital.

Selain itu juga dalam memilih saluran distribusi media sosial yang tepat dan pengunggahan di waktu yang tepat menjadi bagian proses yang tidak luput kami lakukan. Dalam meningkatkan jangkauan warga digital, pemilihan segmentasi dan target grup menjadi sebuah keniscayaan dalam memperluas jangkauan pendidikan hukum pemilihan. Berikut segmentasi/target grup yang menjadi target Tim JDIH KPU Kabupaten Gowa.

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Advokasi Hukum dengan capain dari tahun 2023 hingga 2024 dapat di capai dengan 100 %. Hal ini juga tak lepas dari pelaksanaan kegiatan terkait dengan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang dapat diakses melalui <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/gowa/>



KPU Kabupaten Gowa di tahun 2024 juga telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut;

- o Evaluasi Tahapan dan Pelaporan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja KPU Gowa tahun 2024;
- o Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pelaksanaan Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;

- Rapat Koordinasi (Rakor) dalam Rangka Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2024, tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dihadiri oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa se kabupaten Gowa


Evaluasi Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan;

Workshop Kepemiluan sesi 1 (pertama) dengan tema "Literasi Digital sebagai Akses Keterbukaan Informasi Pemilu" Sesi 2 (kedua) dengan tema "Literasi Digital Sebagai Akses Keterbukaan Informasi Pemilu";

ROMPI "Road To Pemilu dan Pemilihan" Podcast untuk memberikan Informasi kepada masyarakat tentang kelembagaan KPU dan informasi Pemilu dan Pemilihan;

Pendidikan politik untuk Parpol se-Kab. Gowa dengan tema "Mewakili dan Memimpin untuk Porei Gowa, Menatap Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Kegiatan KPU Kabupaten Gowa 2024



Sasaran 4 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal di KPU Gowa Tahapan pemilu yang berjalan sesuai jadwal di Kabupaten Gowa merupakan salah satu komitmen utama KPU Gowa dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, transparan, dan adil. Pelaksanaan yang sesuai jadwal menunjukkan kesiapan KPU Gowa dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu secara tepat waktu dan berkualitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Kinerja terhadap meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.6 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan KPU Gowa untuk mewujudkan tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal:

➤ **Penyusunan Jadwal Terperinci**

KPU Gowa menyusun jadwal tahapan pemilu dengan mempertimbangkan kondisi lokal, seperti sebaran wilayah geografis dan kesiapan sumber daya. Jadwal ini dijalankan sesuai dengan arahan dari KPU RI dan berpedoman pada kalender pemilu nasional.

➤ **Koordinasi yang Intensif dengan Pemangku Kepentingan**

KPU Gowa memastikan koordinasi yang solid dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan pihak terkait lainnya. Rapat koordinasi rutin dilakukan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan potensi kendala pada setiap tahapan.

➤ **Manajemen Logistik yang Efisien**

Dalam mendistribusikan logistik pemilu, seperti kotak suara, surat suara, dan alat pendukung lainnya, KPU Gowa melakukan perencanaan matang, pengadaan yang transparan, serta pengawasan distribusi hingga ke tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

➤ **Pengawasan dan Monitoring Ketat**

Tahapan pemilu diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Gowa dan Panwaslu di tingkat kecamatan hingga desa. KPU Gowa

juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan melalui saluran pengaduan dan posko informasi.

➤ Pemanfaatan Teknologi Informasi

KPU Gowa memanfaatkan teknologi seperti Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk mengelola data pemilih secara efisien. Selain itu, aplikasi berbasis daring digunakan untuk memonitor proses setiap tahapan, meminimalkan keterlambatan, dan memastikan transparansi.

Dengan pelaksanaan yang terarah dan sesuai jadwal, KPU Gowa tidak hanya mendukung kelancaran proses demokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari dedikasi KPU Gowa dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilihan.

Sasaran 5 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa, adalah hal yang sangat penting untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas. Kesiapan kelembagaan yang baik mencerminkan kemampuan KPU Gowa dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penyelenggara demokrasi.

Dalam rangka memperkuat tata kelola internal, KPU Gowa juga meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses kerja melalui evaluasi dan monitoring yang berkesinambungan. Sistem pengawasan ini memastikan bahwa setiap prosedur diikuti sesuai standar operasional, mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran atau kesalahan teknis yang dapat memengaruhi kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Tabel 3.7 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	Realiasi 2022	TARGET (%) 2023	Realisasi 2023	TARGET (%) 2024	Capaian (%) 2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	CC	B
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indek Reformasi Birokrasi	65%	65%	65%	65%	65%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	75 %	77%	85%	88%	88%

Berikut ini penjelasan dari tabel 3.7 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di KPU Gowa Berdasarkan Indikator Kinerja

Peningkatan kapasitas KPU Gowa tercermin dari pencapaian berbagai indikator kinerja yang menunjukkan perbaikan bertahap dalam aspek akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, dan reformasi birokrasi.

Berikut adalah analisis berdasarkan data kinerja tersebut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Realisasi 2022 hingga Capaian 2024: Nilai akuntabilitas kinerja KPU Gowa meningkat secara signifikan. Dari predikat "C" di tahun 2022 dan 2023, KPU Gowa berhasil mencapai target "CC" pada tahun 2024, bahkan meningkat menjadi "B."

Analisis: Peningkatan ini mencerminkan bahwa KPU Gowa berhasil memperbaiki sistem pelaporan kinerja, penyusunan dokumen perencanaan strategis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja. Hal ini menunjukkan perbaikan tata kelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Capaian Konsisten: Dari 2022 hingga 2024, KPU Gowa terus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

Analisis: Konsistensi predikat WTP menggambarkan kemampuan KPU Gowa dalam memberikan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi ini membangun kepercayaan publik dan memastikan semua tahapan pemilu dapat diakses oleh masyarakat luas.

Indeks Reformasi Birokrasi

Kinerja Stagnan: Indeks Reformasi Birokrasi KPU Gowa berada di angka 65% dari 2022 hingga 2024, sesuai dengan target.

Analisis: Meski target tercapai, indeks ini menunjukkan perlunya akselerasi reformasi birokrasi yang lebih progresif. Inisiatif seperti peningkatan efisiensi pelayanan, penerapan teknologi dalam pengelolaan administrasi, serta penguatan integritas aparatur harus menjadi fokus ke depan.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Indikator Kuantitatif)

Tren Positif: Nilai keterbukaan informasi publik meningkat dari 75% (2022) menjadi 88% (2024), melebihi target yang ditetapkan setiap tahun.

Analisis: Kenaikan nilai ini menunjukkan keberhasilan dalam mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan implementasi strategi komunikasi digital, seperti penggunaan media sosial dan situs web resmi yang lebih responsif, KPU Gowa mampu memenuhi ekspektasi publik dalam menyediakan informasi secara cepat dan tepat.

Kesimpulan:

Data ini menunjukkan bahwa KPU Gowa terus berupaya meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun ada pencapaian signifikan dalam akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi publik, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan reformasi birokrasi agar berjalan lebih efektif. Keberhasilan ini menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Gowa dan memastikan terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gowa Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah:

1. Meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu beserta perangkat di bawahnya, dan penyelenggara ad hoc yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan pemilihan berjalan;

2. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten) dengan *stakeholders*, antara lain partai politik, LSM, ormas, komunitas, media massa dan masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, ormas, dan komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu;
4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang terdapat pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, maka secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinilai dari indikator yang telah ditetapkan masuk dalam kategori “sangat baik”, yaitu berada pada kisaran 85%-100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Gowa yang merupakan sebuah lembaga yang baru terbentuk pada Tahun 2003.

Berikut akan dipaparkan mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalah:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Gowa pada Tahun 2024 antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- b. Bertambahnya pengetahuan masyarakat dan pemilih pemula tentang Pemilu dengan adanya kegiatan Sosialisasi/Pendidikan Pemilih.

B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang dihadapi antara lain :

1. Program kerja/kegiatan yang diajukan dalam RAB tidak semua diakomodir oleh pusat.
2. Penyusunan RKA KL masih bersifat *top down*.
3. Lambatnya regulasi terkait dengan tahapan yang berjalan
4. Ruang untuk Rumah pintar pemilu Dalam proses Persipan Renovasi serta membutuhkan kelengkapan lainnya.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian kinerja (PK) akan lebih diperbaiki pada tahun berikutnya agar target yang ditetapkan bisa lebih tepat sasaran.
2. Penyusunan RKA KL sebaiknya bersifat *bottom up* sehingga kesesuaian antara Renja dan RKA KL lebih baik.
3. Percepat penyusunan regulasi.
4. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya khususnya persiapan agenda tahapan Pemilu serta tahun 2024.

Lampiran -Lampiran

Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Capaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih pemilih dan pemilihan	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan standar	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kab. Gowa	100%
3	Meningkatnya kualitas regulasi kepelembagaan	Persentase keikutsertaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan advokasi hukum	1 Kegiatan
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%
5	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	WTP
		Indek Reformasi Birokrasi	65%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	88%



KPU
KABUPATEN GOWA

JALAN ANDI MALLOMBASSANO NO. 69 SUNGUMINASA, KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN 92111

www.kab-gowa.kpu.go.id
Humas KPU Gowa
Humas KPU Gowa
Humas KPU Gowa
kab-gowa.kpu.go.id
www.kab-gowa.kpu.go.id

KPU
Melayani

NEGARA KUAT
BERSIH
GOWA

Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana Aksi Tahun 2024

PROGRAM DUKUNGAN A. MANAJEMEN (076.WA)

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													12 Laporan	
		Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan														100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase PPK dan PPS yang menyampaikan laporan pertanggungjaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid														100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terselesainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu													100%
2	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara melalui SIMAK BMN	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material													100%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)													12 Laporan
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan	Persentase Pengelolaan arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan													99%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		pengelolaan arsip															
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kab. Gowa	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik														100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik														100%
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik														100%
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu														100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan tempat													
			Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja													100%

B. "PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.CQ)"

1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Persentase memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu													100%
		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Perkantoran	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelola													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Barang Milik Negara yang material													
			Persentase Pengelolaan arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan													100%
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik													100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang berfungsi dengan baik													
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik													100%
			Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat													100%
			Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(empat) hari kerja													
			Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Kerja yang dapat ditanggulangi													100%
		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan kegiatan lainnya	Persentase Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan Tahapan kegiatan lainnya dengan tepat													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku													
		Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan /Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													100%
		Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase kemampuan merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan													100%
			Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar													100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi													

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase memfasilitasi tahapan penetapan pembentuk/ seleksi Badan Adhoc KPU Kab. Gowa													100%
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Biaya Operasional Badan Adhoc KPU Kab. Gowa	Persentase Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Biaya Operasional Badan Adhoc KPU Kab. Gowa yang tepat waktu dan sesuai													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Juknis													
		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan LPJ Badan Adhoc KPU Kab. Gowa	Persentase terlaksananya Dukungan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan LPJ Badan Adhoc KPU Kab. Gowa per bulan dan per semester													100%
3	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase kemampuan memfasilitasi tahapan kampanye													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan													
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Persentase kemampuan memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan dengan baik serta tahapan dan suara	Persentas e kemampuan memfasilit asi kegiatan persiapan serta pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitun gan suara dengan baik													100%
6	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Terlaksananya fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	Persentas e kemampuan memfasilit asi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan													100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Penetapan Hasil Pemilu (6982	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penetapan hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	Persentase kemampuan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penetapan hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan													100%